

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Desember 2019, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus SARS-CoV-2 (sering disingkat menjadi virus covid 19) di kota Wuhan, China. Tingkat penularan yang cepat dan banyak menimbulkan korban jiwa membuat seluruh dunia khawatir, termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem imun/kekebalan tubuh pada manusia. Penderita covid-19 biasanya mempunyai gejala umum seperti flu, batuk, demam, pusing, pilek, dan sesak napas. Menurut Professor Calum Sample, ahli ilmu kedokteran di Inggris, covid 19 adalah wabah yang memiliki resiko tinggi mengancam keselamatan jiwa penderitanya dan lebih dari sepertiga pasien yang dirawat di Rumah Sakit telah wafat.<sup>1</sup>

Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia (RI) merasa tidak yakin virus covid 19 sudah menyebar di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kasus covid 19 pertama ditemukan, pemerintah RI segera mengambil langkah-langkah pencegahan guna menanggulangi pandemi covid 19. Berbeda dengan beberapa pemerintah negara lain yang langsung menerapkan karantina total (*lockdown*) guna menahan laju penularan covid-19, pemerintah RI lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Langkah awal yang dilakukan pemerintah RI adalah terlebih dahulu mencegah terjadinya kepanikan di kalangan

---

<sup>1</sup> Yasinta Rahmawati, Fita Noviana, “ahli sebut wabah covid 19 sama berbahayanya dengan wabah ebola”, terdapat dalam <https://www.suara.com/health/2020/04/30/163942/ahli-sebut-wabah-covid-19-sama-bahayanya-dengan-ebola>, diakses 20 Juli 2022

masyarakat karena pengaruh isu atau berita bohong (*hoax*) yang bertebaran di berbagai *platform* media dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman tentang apa itu virus covid-19. Kedua, pemerintah RI mengeluarkan panduan protokol kesehatan berupa 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) dan terus mengingatkan masyarakat akan bahaya covid 19. Ketiga, pemerintah RI menetapkan pandemi covid 19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Penetapan pandemi covid 19 sebagai bencana nasional diperlukan sebagai langkah taktis guna menahan laju penularan covid 19 di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dimuat pada pasal 7 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengatasi bencana ini melalui status tingkatan bencana nasional.<sup>2</sup> Setelah menetapkan status bencana, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 7 tahun 2020, pemerintah RI lantas bergerak cepat membentuk satuan gugus tugas percepatan penanganan covid 19 (Satgas covid-19) dengan tugas mengambil kebijakan strategis di lapangan guna menekan laju penyebaran covid 19 seperti melakukan penelusuran terhadap *suspect* covid-19.

Beberapa bulan sejak kasus pertama covid 19 pertama ditemukan, laju penyebaran covid 19 terus merambat naik. Tercatat sejak 1 November 2020 jumlah penderita covid 19 mencapai 412.784 kasus.<sup>3</sup> Keadaan terus memburuk menjelang akhir tahun 2020. Tercatat jumlah pasien covid 19 terus

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 ayat 1.

<sup>3</sup> Fitria chusna Farisa, "412.784 Kasus Covid-19 di Indonesia dan persentase kematian yang Masih di Atas Angka Dunia" terdapat dalam <https://nasional.Kompas/read/2020/11/02/065442941/412784.htm> di akses terakhir pada tanggal 21 juni 2022.

bertambah menjadi 743.198 pasien dengan pasien yang meninggal dunia sebanyak 22.138 orang pada bulan Desember 2020.<sup>4</sup>

Pemerintah RI tentu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil. Namun karena kasus penyebaran covid 19 yang tidak memperlihatkan tren menurun, pemerintah RI akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah (PSBB/PPKM) selama 14 hari.<sup>5</sup> Karantina wilayah sendiri merupakan pembatasan pergerakan/mobilisasi warga di suatu daerah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. PSBB/PPKM berimplikasi pada kegiatan perkantoran dan kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka.

Pemerintah RI masih memberikan kelonggaran bagi warga yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota (untuk keperluan bisnis, dinas, dsb) melalui bandara ataupun stasiun dengan beberapa persyaratan meski melakukan pembatasan dengan ketat. Hal serupa juga berlaku bagi warga yang hendak mengakses layanan publik. Persyaratan tersebut berupa kewajiban menunjukkan surat keterangan negatif covid 19 dengan metode swab antigen yang dikeluarkan oleh pihak layanan kesehatan (Rumah Sakit, Klinik kesehatan).

Persyaratan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur ketentuan perjalanan dalam negeri. Setiap orang yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara, laut, dan kereta api, harus menunjukkan surat keterangan negatif covid-19

---

<sup>4</sup> Oldriana lavenia kumurur, "Data covid-19.Tahun 2020", *jurnal hukum adigama*, Vol. 4 no. 2, 2021, hlm.118-119.

melalui pemeriksaan *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

Aturan terkait perjalanan di dalam negeri beberapa kali terjadi penyesuaian seiring berjalannya waktu di masa pandemi Covid 19. Penyesuaian-penyesuaian aturan tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap (2 dosis) dan juga warga yang telah mendapatkan *booster* (dosis ke 3).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan aturan terbaru terkait protokol kesehatan bagi penumpang pesawat terbang yang akan melakukan perjalanan domestik. Aturan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2022 itu berlaku mulai 17 Juli 2022 dan mengatur soal syarat vaksinasi dan tes Covid 19. Penumpang mesti sudah divaksin booster jika ingin melakukan perjalanan dengan pesawat. Namun, jika belum mendapatkan vaksin sesuai aturan, penumpang dapat membawa hasil tes Antigen atau PCR. Selain itu, penumpang juga bisa memperoleh vaksinasi booster di bandara sebelum terbang. Berikut aturan lengkapnya: Penumpang dengan vaksin booster (3 dosis) tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR maupun antigen. Penumpang dengan vaksin lengkap (2 dosis) harus menunjukkan hasil negatif tes antigen (berlaku 1x24 jam) atau tes PCR (berlaku 3x24 jam) sebelum keberangkatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 228.

<sup>6</sup> Vitorio Mantalean, judul "Berlaku 17 Juli, Ini Syarat Terbaru Naik Pesawat untuk Perjalanan Domestik", <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/06023831/berlaku-17-juli-ini-syarat-terbaru-naik-pesawat-untuk-perjalanan-domestik>, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 13:15

Kebijakan penggunaan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen rawan terjadi pemalsuan. Guna mencegah terjadinya pemalsuan dokumen kesehatan, pemerintah melalui kementerian perhubungan mensyaratkan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan. Melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di simpul transportasi secara digital sehingga lebih aman, cepat, mudah, serta meminimalkan kontak fisik, termasuk pula lebih aman dari adanya pemalsuan hasil tes swab RT-PCR ataupun antigen.<sup>7</sup>

Kebijakan tersebut tentu menyebabkan permintaan swab antigen masih dibutuhkan oleh warga yang hendak berpergian terutama bagi mereka/warga yang tidak atau belum melaksanakan vaksin booster (dosis ke 3) tapi sudah mendapatkan vaksin lengkap (dosis ke 2). Terkait swab antigen, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam aturan agar tidak merugikan masyarakat saat mengaksesnya, salah satunya dengan pengendalian harga layanan swab antigen melalui penetapan batas atas harga yang harus dibayarkan warga saat melakukan swab antigen. Apa yang dilakukan pemerintah RI merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen (warga yang hendak melakukan swab antigen) saat sedang mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit atau pun klinik kesehatan.

Perlindungan konsumen adalah pengaturan akan kewajiban dan hak bagi konsumen dan produsen sebagai upaya memenuhi segala kebutuhannya, serta mengatur semua rangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh kepentingan konsumen. Pemerintah telah

---

<sup>7</sup> Artha Ully, Yohanna, "Aplikasi PeduliLindungi Jadi syarat perjalanan selama PPKM", <https://money.kompas.com/read/2021/09/15/082844226/aplikasi-pedulilindungi-jadi-syarat-perjalanan-selama-ppkm?page=all>, Diakses pada 24 Juli 2022 pukul 13:14.

menetapkan aturan mengenai perlindungan konsumen lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.<sup>8</sup>

Pada praktiknya, jasa swab antigen juga rawan terjadi perselisihan antara penyedia jasa dan pengguna jasa (konsumen). Perselisihan yang dari sudut tertentu terlihat merugikan konsumen yang bisa terjadi karena kelalaian medis (baik sengaja maupun tidak) seperti kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan saat menjalani prosedur pengambilan sampel ataupun penggunaan alat-alat medis bekas pakai. Salah satu kasus yang mana konsumen menderita kerugian akibat kelalaian medis adalah insiden yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. Oknum tenaga medis kedapatan menggunakan stik swab antigen bekas atau daur ulang saat melayani konsumennya.<sup>9</sup> Tindakan yang dilakukan oknum tenaga medis dapat membahayakan konsumen karena penggunaan stik daur ulang pada swab antigen adalah perbuatan yang terlarang.

Atas berbagai pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Swab Antigen Dalam Perespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429204210-12-636664/praktik-antigen-bekas-pakai-di-kualanamu-sejak-desember-2020>, diakses pada 21 Agustus, Pukul 21.30

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa swab antigen ditinjau dari perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan?

### C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan hasil rumusan masalah, tujuan dari penelitian kali ini dapat dijabarkan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa swab antigen di tinjau dari perlindungan konsumen.
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan.

### D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi karya: Muthia Khairunisa, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020

Judul	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap praktik jasa suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat?</li> <li>2 Bagaimana penyelesaian hukum terkait ganti kerugian yang diterima oleh pasien akibat tindakan suntik vitamin c oleh perawat?</li> </ol>

Kesimpulan	<p>1 Pasien berhak menuntut ganti kerugian kepada perawat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebab merupakan hak dari pasien selaku penerima pelayanan kesehatan.</p> <p>2 Pasien berhak menuntut haknya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.</p>
Perbedaan	<p>Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pasien terhadap jasa suntik vitamin C dan upaya penyelesaiannya. Sedangkan penulis menitik beratkan penelitian pada perlindungan hukum bagi konsumen swab antigen dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta dengan upaya hukum yang bisa ditempuh saat mendapatkan kerugian.</p>

Skripsi karya: Juan Heradji Hugo, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2020

Judul	Perlindungan Hukum Terhadap
-------	-----------------------------

	Konsumen Miskin Dalam Mengakses Transportasi Publik di Era Pandemi Covid-19
Rumusan Masalah	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen miskin dalam mengakses transportasi publik di era pandemi covid-19
Kesimpulan	Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran atau dispensasi kepada konsumen miskin ( <i>Affirmative Action</i> ) dalam hal pembiayaan rapid test dan PCR. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan dan hak ekonomi dapat berjalan beriringan.
Perbedaan	Penelitian ini punya fokus utama pada peran pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dalam mengakses layanan transportasi publik di era pandemi covid-19. sedangkan fokus penelitian penulis berkisar pada perlindungan hukum bagi konsumen jasa swab dalam perspektif Undang-

	<p>undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen saat terjadi pelanggaran.</p>
--	---

### E. Definisi Oprasional

Definisi operasional ialah suatu batasan yang ditetapkan pada sebuah penelitian. Definisi operasional didapatkan dari hasil merumuskan kerangka konsep yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya. Di bawah ini, penulis memberikan definisi operasional, diantaranya :

1. Hukum Perdata ialah serangkaian peraturan hukum yang mengatur kewajiban dan hak subjek hukum (individu dan badan hukum) dengan subjek hukum lainnya.
2. Perjanjian pada prinsipnya merupakan terjadinya suatu hubungan yang melibatkan sedikitnya 2 pihak. Dalam pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian ialah “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pada penelitian ini mengacu pada perjanjian terapeutik yang mana perjanjian yang terbentuk adalah perikatan yang dilakukan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang bersepakat membuat hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
3. Perbuatan melawan hukum ialah perilaku yang dianggap melawan hukum karena tidak sesuai dengan kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis (asas kepatutan dan kepatutan) yang berlaku di masyarakat.

4. Wanprestasi ialah tindakan ingkar janji dari salah satu pihak dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.
6. Tanggung jawab hukum ialah akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
7. Swab antigen adalah Salah satu jenis rapid test yang pengambilan sampelnya dilakukan menggunakan metode usap pada hidung, tenggorokan dan hasilnya akan keluar secara cepat untuk mendeteksi dan memeriksa keberadaan antibody tertentu di dalam tubuh seseorang.